



PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Arlina binti Idris, NIK 1503026504820004, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Rantau Alai, RT. 007, Desa Muaro Mensao, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan domisili elektronik lina5453singkut@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

Rizal Muktar bin Zulkipri, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 005, RW. 003, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 November 2024 dengan register perkara Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/15/VI/2008, SERI BT, tertanggal 16 Juni 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Ranatu Alai, RT. 007, Desa Muara Mensao, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah tempat tinggal ke Perumahan di Ranatu Alai, RT. 007, Desa Muara Mensao, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi hanya 8 (delapan bulan) dan masih berpindah tempat tinggal hingga tahun 2010, kemudian terakhir pindah tempat tinggal ke rumah kediaman bersama di di Ranatu Alai, RT. 007, Desa Muara Mensao, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**) dan sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - o **Lian Apriansyah bin Rizal Muktar**, tempat tanggal lahir Rantau Alai 18 April 2009, Pendidikan Sekolah Menengah Atas;
 - o **Muhamad Al Fiqri bin Rizal Muktar** tempat tanggal lahir Rantau Alai 20 Mei 2012, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - o **Muhamad Bobby Al Hafiz bin Rizal Muktar**, tempat tanggal lahir Rantau Alai 22 Oktober 2018, Pendidikan Taman Kanak Kanak;dan sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Februari 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun lagi disebabkan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tergugat sering berhubungan dekat dengan perempuan yang bernama **Devi Susila Heni**, perihal tersebut Penggugat ketahui langsung dari perilaku Tergugat yang sering chattingan dengan Perempuan yang bernama **Devi Susila Heni**, chattingan di akun Whatsaap dan messenger, dan perilaku Tergugat tersebut mencerminkan seperti orang yang sedang berpacaran;
- o Tergugat bersifat temperamental dan mudah emosi, hal yang kecil menjadi masalah besar bagi Tergugat, dalam kesehariannya Tergugat juga selalu berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
- 5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Oktober 2022 dengan sebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi seperti pada poin 4 tersebut di atas membuat Penggugat lelah, hingga pada tanggal 21 Oktober 2022, pada saat itu Tergugat izin kepada Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Tergugat hanya 1 (satu) hari, namun setelah 4 (empat) hari Tergugat tidak pulang kerumah juga, kemudian Penggugat mencari Tergugat kerumah kediaman orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat menjawab jika Tergugat tidak pernah pulang kerumah orang tua Tergugat, sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama, dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat seperti yang tersebut di atas;
- 6. Bahwa sejak tanggal 21 Oktober 2022 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan 2 (dua) tahun;
- 7. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga dan kedua belah pihak sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dengan Tergugat **Lian Apriansyah bin Rizal Muktar, Muhamad Al Fiqri bin Rizal Muktar, Muhamad Boby Al Hafiz bin Rizal Muktar**, masih dibawah umur dan masih membutuhkan perhatian lebih dari seorang ibu yaitu Penggugat sendiri, maka Penggugat mohon agar hak asuh anak jatuh kepada Penggugat karena Penggugat merasa khawatir anak tersebut akan diambil alih oleh Tergugat, Penggugat juga meminta kepada Tergugat untuk membebankan biaya nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
9. Bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat untuk memberikan hak hak Penggugat sebagaimana layaknya hak hak seorang istri pasca perceraian berupa :
 - o Nafkah Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - o Nafkah iddah sejumlah $Rp33.333,33 \times 90 \text{ hari} = Rp3.000.000,00$ (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Yang harus di bayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Rizal Muktar bin Zulkipli**) terhadap Penggugat (**Arlina binti Idris**);
 3. Menetapkan hak asuh anak yang Menetapkan hak asuh anak **Lian Apriansyah bin Rizal Muktar, Muhamad Al Fiqri bin Rizal Muktar**,

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Bobby Al Hafiz bin Rizal Muktar, yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat, jatuh kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Lian Apriansyah bin Rizal Muktar, Muhamad Al Fiqri bin Rizal Muktar, Muhamad Bobby Al Hafiz bin Rizal Muktar**, anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah untuk Penggugat sejumlah Rp33.333,33 x 90 hari = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi diktum angka 5 (lima) dan 6 (enam) diatas;
8. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan pencabutan hak asuh anak, nafkah anak, mut'ah dan iddah;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang telah diunggah kedalam SIP dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/15/VI/2008, SERI BT Tanggal 16 Juni 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Khairil Bin Zainuddin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rantau Alai Rt.07 Desa Muara Mensiau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi Kakak IPar Penggugat dan saksi juga mengenal Tergugat karena Tergugat sebelumnya adalah Suami Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Penggugat setelah berepa kali berpindah terakhir pindah tempat tinggal ke rumah kediaman

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2024/PA.SrI



bersama di di Ranatu Alai, Desa Muara Mensao, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal dan diasuh bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada awalnya rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Bengkulu sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa yang saksi tahu setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke kota Bengkulu selama 2 (dua) tahun tidak kembali lagi, Tergugat diketahui sudah menikah lagi dengan wanita lain dan sekarang sudah mempunyai anak:
- Bahwa Saksi Sering melihat Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Lisa Tria Andriani Binti As,ad**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sarolangun Rt. 13 kelurahan sarkam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adik IPar Penggugat dan saksi juga mengenal Tergugat karena Tergugat sebelumnya adalah Suami Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Penggugat setelah berepa kali berpindah terakhir pindah tempat tinggal ke rumah kediaman

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di di Ranatu Alai, Desa Muara Mensao, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal dan diasuh bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada awalnya rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Bengkulu sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat pergi ke kota Bengkulu diketahui sudah menikah lagi dengan wanita lain dan mempunyai anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2024/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Penggugat menuntut hak asuh anak, nafkah anak, mut'ah dan nafkah idah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah melakukan perubahan dengan mencabut posita tentang hak asuh anak, nafkah anak, mut'ah dan nafkah idah, gugatan Penggugat sebagaimana tertera dalam duduk perkara putusan ini, maka oleh karena perubahan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum formil dimana diajukan pada sidang pertama sebelum Tergugat mengajukan jawaban yang bisa menimbulkan kerugian bagi Tergugat sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 127 Rv jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971, maka Hakim berpendapat perubahan dalam bentuk pencabutan beberapa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Juni 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juni 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Khairil Bin Zainuddin dan Lisa Tria Andriani Binti As,ad, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat tidak bertanggung jawab selayaknya suami dalam masalah nafkah;
- Bahwa lebih 2 (dua) tahun ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat alasan Termohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasar pada Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat harus dikabulkan secara verstek.

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbro Tergugat (Rizal Muktar bin Zulkipli) terhadap Penggugat (Arlina binti Idris);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Windi Mariastuti, S.Sy.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut tersebut, dan didampingi oleh Wahida Muazzaro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Windi Mariastuti, S.Sy.,M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2024/PA.SrI



Panitera Pengganti,

Wahida Muazzaro, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun

Wahida Muazzaro, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2024/PA.SrI